



**MEMORANDUM OF AGREEMENT  
PERJANJIAN KERJA SAMA**

**Between  
antara**

**INDONESIAN STUDENT ASSOCIATION (ISA) NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY (NCU) TAIWAN  
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY (NCU) TAIWAN**

**And  
dan**

**FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG, INDONESIA**

**Number 16.5.1/UN32.3/KS/2025**

In line with the development of friendly cooperation and mutual interests in fostering programs of community service and for the purpose of establishing a long-term mutually beneficial association, the **Indonesian Student Association National Central University TAIWAN** and the **Faculty of Mathematics and Science Universitas Negeri Malang, INDONESIA** execute this Memorandum of Agreement (MoA).

*Sebagai bentuk upaya mengembangkan kerja sama dan mendukung kepentingan bersama dalam membina program pengabdian kepada masyarakat dan untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, Perhimpunan Pelajar Indonesia National Central University TAIWAN dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, INDONESIA menandatangani Perjanjian Kerjasama ini.*

1. Both parties agree to exercise their best efforts to develop the following forms of cooperation:  
*Kedua belah pihak setuju untuk melakukan upaya terbaik mereka untuk mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama berikut.*
  - (a) to develop and encourage joint community service  
*mengembangkan dan mendorong pengabdian kepada masyarakat*
  - (b) to support the exchange of academic materials.  
*mendukung pertukaran materi akademik;*
  - (c) to encourage any other activities that both institutions agree will be of mutual benefit.

*mendorong kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh kedua institusi yang akan saling menguntungkan*

2. This MoA forms the framework for cooperation between the parties to identify and achieve shared goals and objectives and to facilitate and develop a genuine and mutually beneficial exchange process and research relationship. This Memorandum of Agreement is non-binding and does not impose any legal or financial obligations or liabilities on either party.

*Perjanjian kerja sama ini membentuk kerangka kerja sama antara kedua belah pihak untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan dan sasaran bersama serta untuk memfasilitasi dan mengembangkan proses pertukaran dan hubungan penelitian yang tulus dan saling menguntungkan. Perjanjian kerja sama ini tidak mengikat dan tidak membebankan kewajiban hukum atau kewajiban keuangan pada salah satu pihak.*

3. This MoA shall be effective from the day the representatives of both institutions affix their signatures below and remain valid for a period of **five (5) years**. Either Party at any time may withdraw from this LoA by giving another party not less than three months' written notice. Neither party shall have any claim whatsoever against the other party upon the termination or expiry of this MoA.

*Perjanjian kerja sama ini berlaku efektif sejak perwakilan dari kedua institusi membubuhkan tanda tangan di bawah ini dan tetap berlaku untuk **jangka waktu lima (5) tahun**. Salah satu pihak sewaktu-waktu dapat mengundurkan diri dari perjanjian kerja sama ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain tidak kurang dari tiga bulan sebelumnya. Tidak ada satu pihak pun yang dapat mengajukan tuntutan apa pun terhadap pihak lainnya atas pengakhiran atau berakhirnya perjanjian kerja sama ini.*

4. Evaluation of cooperation is carried out periodically once a year by both parties by looking at the reality of the implementation of the cooperation agreement. At the end of the collaboration period, a thorough evaluation is carried out by both parties as a basis for determining the continuation of the collaboration.

*Evaluasi kerjasama dilakukan secara berkala setiap satu tahun sekali oleh kedua pihak dengan melihat realitas implementasi dari perjanjian kerjasama. Pada akhir periode kerjasama, evaluasi menyeluruh dilakukan oleh kedua pihak sebagai dasar untuk menentukan keberlanjutan kerjasama.*

5. The Parties agreed that the protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules, and regulations of the parties and with other international agreements signed by both parties. The ownership of the intellectual property rights in respect of any technological development and any products and services development carried out jointly by the Parties shall be discussed, determined, and agreed upon by the Parties.

*Para Pihak sepakat bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual akan ditegakkan sesuai dengan hukum nasional masing-masing, peraturan dan regulasi para pihak dan dengan perjanjian internasional lainnya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kepemilikan hak kekayaan*


intelektual sehubungan dengan setiap pengembangan teknologi dan setiap pengembangan produk dan jasa yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Pihak akan didiskusikan, ditentukan dan disepakati oleh Para Pihak

6. This MoA shall be in English and executed in two (2) original copies by the parties. Both copies are equally valid and authentic.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam bahasa inggris dan ditandatangani dalam dua (2) rangkap asli oleh Para Pihak. Kedua salinan tersebut sama-sama sah dan otentik.

**Signatories**  
**Penandatanganan**

INDONESIAN STUDENT ASSOCIATION,  
NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY, TAIWAN



CHRISTOPHER ALVIN BUANA  
Head

FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE,  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG, INDONESIA



PROF. DR. HADI SUWONO, M.Si  
Dean

Date: 16<sup>th</sup> May 2025

Date: 16<sup>th</sup> May 2025